



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 4) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.
9. Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
13. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Tenaga Harian Lepas/Buruh/Kader/Tukang/Penjaga atau sebutan lainnya yang berlaku pada organisasi masyarakat.
14. Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran meliputi anggaran dan tata pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan PD.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.

16. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap perangkat daerah.
17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

1. disiplin anggaran;
2. tertib anggaran;
3. kemampuan daerah;
4. karakteristik daerah; dan
5. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan SBU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SBU bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM
Bagian Kesatu
Tambahhan Penghasilan
Pasal 5

- (1) PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal terdiri dari :
 1. pengelola Keuangan dan Barang Daerah; dan
 2. PPKD.

- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- g. besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PPKD, diberikan kepada :
 - a. Pejabat pengelola keuangan daerah
 - b. Bendahara Umum Daerah dan;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Bendahara Pengeluaran PPKD;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD; dan
 - f. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD.
- (2) Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a. Pengguna Anggaran/Barang;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Penerimaan;
 - f. Bendahara Pengeluaran;
 - g. Bendahara Penerima Pembantu;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - i. Pembuat Daftar Gaji;
 - j. Pengurus Barang; dan
 - k. Pembantu Pengurus Barang.

Bagian Kedua

Honorarium Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Honorarium Pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berkontribusi langsung terhadap capaian *out put* Kegiatan.

- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien pada kegiatan yang sifatnya Koordinatif dan outputnya jelas dan terukur.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di batasi paling banyak 3 (tiga) kegiatan setiap PD, Kecuali pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah paling banyak 5 (Lima) kegiatan.
- (4) Honorarium diberikan paling banyak 3 (tiga) kegiatan tiap Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
- (6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honorarium pelaksana kegiatan kepada Non PNS dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja berkenaan.

Bagian Ketiga

Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diberikan uang jasa sebagai uang saku kegiatan.
- (2) Kriteria yang dapat diberikan uang Jasa peserta pelatihan dan/atau sosialisasi sebagai berikut;
 - a. peserta kegiatan adalah masyarakat yang berdomisili dalam Daerah; dan
 - b. masyarakat yang mempunyai komitmen mensukseskan visi dan misi Daerah.

Bagian Keempat

Honorarium Pengelola Laman (*Website*)/Sistem Teknologi Informasi

Pasal 9

- (1) Honorarium pengelola laman (*website*) Sistem Teknologi Informasi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman dan sistem teknologi informasi Pada setiap PD.
- (2) Bila pada PD kurang tersedia Personil Informasi Teknologi yang berasal dari PNS dan Non PNS, maka kepala PD selaku Pembina dapat mengangkat dari PNS dan Non PNS dari luar Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 10

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa Pemerintah, diberikan kepada PNS yang terlibat langsung mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan proses pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa pemerintah;
 - b. petugas/pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 - c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - e. tim Ahli / Teknis;
 - f. pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan; dan
 - g. penyelenggara swakelola;
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium dibayarkan per paket untuk pengadaan barang / jasa.

Bagian Keenam
Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 11

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang telah diselesaikan.
- (2) untuk paket pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket Jasa Konsultasi di bawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran harus mengangkat dan menetapkan Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan.
- (3) Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Paket Jasa Konsultansi diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus mengangkat dan menetapkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
- (4) Jumlah anggota dalam panitia penerima hasil pekerjaan dibatasi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Jasa Peneliti/tenaga ahli/surveyor

Pasal 12

Honorarium jasa peneliti adalah uang jasa yang diberikan kepada orang perorang sebagai peneliti/tenaga ahli/surveyor.

Bagian Kedelapan
Honorarium Narasumber dan Moderator

Pasal 13

- (1) Jasa narasumber/instruktur adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan/atau karena kedudukan/Jabatan baik sebagai PNS ataupun Non PNS.
- (2) Jasa narasumber/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan minum harian dengan ketentuan Narasumber tersebut berasal dari luar Daerah.
- (3) Narasumber berasal dari setiap PD telah memiliki Sertifikat *Training Of Trainer* sebagai Widyaiswara atau ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai narasumber;
- (4) Jasa moderator adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keahliannya sebagai moderator mendampingi narasumber.
- (5) Jasa moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan dan minum harian dengan ketentuan Moderator tersebut berasal dari Luar Daerah
- (6) Moderator dapat berasal dari setiap PD dengan ketentuan yang bersangkutan berkedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator kelompok Kerja panitia pelaksana kegiatan.
- (7) Narasumber dan moderator hanya terdapat pada kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, loka-karya, rembuk/musyawarah pembangunan daerah/desa, sosialisasi atau kegiatan yang sejenisnya.

Bagian Kesembilan
Honorarium Pembawa Acara,
Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya

Pasal 14

- (1) Jasa pembawa acara, pembaca do'a, rohaniawan atau petugas lainnya adalah honorarium berupa uang Jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keahliannya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik sebagai PNS ataupun Non PNS.

- (2) Petugas lainnya adalah petugas pendukung kegiatan yang dibutuhkan sehingga kegiatan tersebut terselenggara dengan baik, tertib dan lancar sehingga output kegiatan dapat tercapai.
- (3) Pembawa acara, pembaca doa, rohaniawan atau petugas lainnya dapat berasal dari lingkup Perangkat Daerah masing-masing dengan ketentuan yang bersangkutan adalah anggota panitia pelaksana kegiatan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar tugasnya pada kegiatan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Tenaga Ahli,
Instruktur/pelatih, dan Juri/Tim Penilai
Pasal 15

- (1) Honorarium tenaga ahli, instruktur/pelatih, dan juri / tim penilai dibayarkan kepada PNS yang diangkat sebagai tenaga ahli/instruktur/pelatih, dan juri/tim penilai pada Perangkat Daerah dan bekerja secara profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin, yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (5) Pembayaran honorarium instruktur PNS dibayarkan per jam untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa tenaga ahli adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keilmuan akademiknya dibidang tertentu.
- (7) Jasa tenaga ahli hanya diberikan pada kegiatan pendampingan, penelitian, survey serta kegiatan yang memiliki sifat dan jenis yang sama dengan kegiatan tersebut.

Bagian Kesebelas
Honorarium/Jasa/ Tenaga Harian Lepas
Pasal 16

- (1) Tenaga Harian Lepas diberikan honorarium berupa uang jasa
- (2) Besaran honorarium/jasa bagi Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UANG LEMBUR
Pasal 17

AR SIP
BAGIAN HUKUM

- (1) Uang lembur dibayarkan kepada setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas sebagai kompensasi karena melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari atasan langsung.
- (2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.
- (3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan setelah tahapan kegiatan selesai berdasarkan surat perintah tugas dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HADIAH
Pasal 18

- (1) Hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka perlombaan dapat berupa uang.
- (2) Besaran hadiah berupa uang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS
Pasal 19

- (1) Bantuan Beasiswa Pendidikan digunakan berupa biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Strata I, Pascasarjana (S2), Program Doktor (S3) dengan biaya Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per tahun.

BAB VII
KONSUMSI
Pasal 20

- (1) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk rapat/pertemuan.
- (2) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk tamu.

- (3) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan untuk makan dan minum harian pegawai yang bekerja melampaui jam kerja.
- (4) Satuan biaya pengadaan bahan makanan di gunakan untuk pengadaan bahan makanan.

BAB VIII
PAKAIAN
Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Upacara diberikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pakaian Sipil Harian diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (3) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (5) Pakaian Sipil Resmi diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (6) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada Tenaga Harian Lepas .
- (7) Atribut pakaian dinas diberikan kepada PNS dan CPNS

Pasal 22

- (1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada PNS dan CPNS yang bertugas sebagai Dokter pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pakaian perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Perawat berstatus PNS dan CPNS yang bertugas pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pakaian dinas lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) stel per tahun kepada Polisi Pamong Praja.
- (4) Pakaian sopir/pesuruh/pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

Pasal 23

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia diberikan 1 (satu) stel kepada PNS dan CPNS.

Pasal 24

- (1) Pakaian batik tradisional diberikan 1 (satu) lembar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik yang bermotif tradisional.

Pasal 25

- (1) Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) pasang kepada PNS dan CPNS.
- (2) Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap dengan sepatu olahraga per tahun kepada PNS dan CPNS.

BAB IX
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR
Pasal 26

A R S I P
BAGIAN HUKUM

- (1) Pemeliharaan alat kantor dapat dianggarkan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeliharaan alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
STANDAR BIAYA KHUSUS
Pasal 27

- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Khusus paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut;
 - a. melibatkan Instansi vertikal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, dalam pencapaian out put kegiatan.
 - b. kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 - c. diatur dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dan/atau lebih tinggi dari Peraturan ini.
 - d. bersifat khusus / spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
- (3) Nilai standar biaya khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Standar biaya khusus diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengajuan biaya khusus secara tertulis dari perangkat Daerah paling lambat disampaikan sebelum berakhirnya jadwal penyusunan RKA-PD dalam bentuk rancangan Standar Biaya Khusus.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-PD, RKA-SKPKD, serta dapat dievaluasi dalam tahun berjalan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

AR SIP
BAGIAN HUKUM

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 tetap berlaku sampai pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 19 Agustus 2019
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

SYAMSUDDIN A.HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 2019
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2020 LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ARSIP
 BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
A	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA		
	1. PENGELOLA KEUANGAN PPKD		
	a. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	b. BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	OB	6.000.000,00
	- Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	5.000.000,00
	- Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000,00
	c. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD/BUD	OB	2.500.000,00
	d. BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	OB	2.000.000,00
	e. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD/BUD	OB	1.500.000,00
	2. PENGELOLA KEUANGAN SKPD		
	a. PENGGUNA ANGGARAN / BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG		
	- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	OB	350.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	OB	550.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	750.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	950.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	1.150.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar	OB	1.350.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar	OB	1.550.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.750.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OB	1.950.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OB	2.150.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OB	2.350.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OB	2.550.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<input type="checkbox"/> Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung		
	<input type="checkbox"/> Berlaku untuk satu tahun anggaran		
	<input type="checkbox"/> Bagi Pengguna Anggaran yang menyerahkan seluruh pagu anggaran belanjanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran hanya menerima 50% dari besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh Pengguna Anggaran		
	b. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / BARANG		
	- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	OB	300.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	OB	500.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	700.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	900.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	1.100.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar	OB	1.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar	OB	1.500.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.700.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OB	1.900.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OB	2.100.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OB	2.300.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OB	2.500.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	<input type="checkbox"/> Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung		
	<input type="checkbox"/> Berlaku untuk satu tahun anggaran		
	c. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / BARANG		
	- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	OB	110.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	OB	310.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	510.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	710.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	910.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar	OB	1.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar	OB	1.400.000,00
	- Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.600.000,00

No	URAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)	
1	2				3	4	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s/d Rp.	50 milyar	OB	1.800.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s/d Rp.	75 milyar	OB	2.000.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s/d Rp.	100 milyar	OB	2.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar	s/d Rp.	250 milyar	OB	2.400.000,00
Catatan :							
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▣ Tugas Pembantu PPK terdiri dari : Meneliti kelengkapan berkas, verifikasi kelengkapan berkas, melaksanakan fungsi akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah ▣ Pada Perangkat Daerah Maksimal 3 orang 							
d. BENDAHARA PENERIMA							
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	50 juta			OB	200.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 juta	s/d Rp.	250 juta	OB	350.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	250 juta	s/d Rp.	500 juta	OB	500.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d Rp.	1 milyar	OB	650.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d Rp.	7,5 milyar	OB	800.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	7,5 milyar	s/d Rp.	15 milyar	OB	950.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d Rp.	30 milyar	OB	1.100.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	30 milyar	s/d Rp.	60 milyar	OB	1.250.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	60 milyar	s/d Rp.	100 milyar	OB	1.400.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar			OB	1.550.000,00
Catatan :							
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Pendapatan Pokok yang dikelola ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran 							
e. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU							
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	50 juta			OB	150.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 juta	s/d Rp.	250 juta	OB	300.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	250 juta	s/d Rp.	500 juta	OB	450.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d Rp.	1 milyar	OB	600.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar			OB	750.000,00
Catatan :							
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Pendapatan Pokok yang dikelola ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran 							
f. BENDAHARA PENGELUARAN							
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta			OB	250.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta	s/d Rp.	500 juta	OB	450.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d Rp.	1 milyar	OB	650.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d Rp.	5 milyar	OB	850.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar	s/d Rp.	10 milyar	OB	1.050.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	10 milyar	s/d Rp.	15 milyar	OB	1.250.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d Rp.	20 milyar	OB	1.450.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar	s/d Rp.	25 milyar	OB	1.650.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s/d Rp.	50 milyar	OB	1.850.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s/d Rp.	75 milyar	OB	2.050.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s/d Rp.	100 milyar	OB	2.250.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar	s/d Rp.	250 milyar	OB	2.450.000,00
Catatan :							
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran 							
g. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU							
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta			OB	200.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta	s/d Rp.	500 juta	OB	400.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s/d Rp.	1 milyar	OB	600.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s/d Rp.	5 milyar	OB	800.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar	s/d Rp.	10 milyar	OB	1.000.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	10 milyar	s/d Rp.	15 milyar	OB	1.200.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s/d Rp.	20 milyar	OB	1.400.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar	s/d Rp.	25 milyar	OB	1.600.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s/d Rp.	50 milyar	OB	1.800.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s/d Rp.	75 milyar	OB	2.000.000,00
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s/d Rp.	100 milyar	OB	2.200.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OB	2.400.000,00
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▫ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▫ Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut diusulkan oleh masing-masing Pengguna Anggaran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati 			
h. PEMBUAT DAFTAR GAJI			
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Dibayarkan sesuai jumlah pegawai yang ditangani dikalikan Rp.4.000,00 dan dibayarkan setiap bulannya ▫ Khusus Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas dan Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,00/bulan ▫ Khusus Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, dan Kecamatan Tondong Tallasa serta Rumah Sakit Umum Daerah diberikan tambahan sebesar Rp.100.000,00/bulan 			
i. PENGURUS BARANG PENGGUNA			
	- Nilai Aset yang dikelola s.d Rp. 100 juta	OB	250.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	OB	450.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	650.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	850.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	1.050.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar	OB	1.250.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar	OB	1.450.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.650.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OB	1.850.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OB	2.050.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OB	2.250.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OB	2.450.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OB	2.650.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OB	2.850.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OB	3.050.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 triliun	OB	3.250.000,00
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Perangkat Daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang Pengurus Barang Pengguna 			
j. PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU			
	- Nilai Aset yang dikelola s.d Rp. 100 juta	OB	200.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 juta s/d Rp. 500 juta	OB	400.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	OB	600.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	800.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar	OB	1.000.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar	OB	1.200.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar	OB	1.400.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar	OB	1.600.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	OB	1.800.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	OB	2.000.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	OB	2.200.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar	OB	2.400.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar	OB	2.600.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar	OB	2.800.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun	OB	3.000.000,00
	- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 triliun	OB	3.200.000,00
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Sekretariat Daerah, Puskesmas, Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kelurahan dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang Pengguna. 			
B HONORARIUM			
1. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN			
a. Lintas SKPD			
	- Pengarah	OK	6.000.000,00
	- Penanggung jawab	OK	5.000.000,00
	- Ketua	OK	4.500.000,00
	- Wakil Ketua	OK	4.250.000,00
	- Sekretaris	OK	4.000.000,00
	- Wakil Sekretaris	OK	3.750.000,00
	- Koordinator	OK	3.500.000,00
	- Anggota	OK	3.000.000,00
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▫ Berlaku untuk satu kegiatan dengan Surat Keputusan Bupati 			

ARSIP
BAGIAN HUKUM

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Melibatkan minimal 3 (tiga) SKPD ▣ Merupakan standar honor tertinggi 		
	b. Non Lintas SKPD		
	- Pengarah	OK	3.000.000,00
	- Penanggung jawab	OK	2.500.000,00
	- Ketua	OK	2.250.000,00
	- Wakil Ketua	OK	2.125.000,00
	- Sekretaris	OK	2.000.000,00
	- Wakil Sekretaris	OK	1.875.000,00
	- Koordinator	OK	1.750.000,00
	- Anggota	OK	1.500.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan dengan Surat Keputusan Bupati		
	▣ Merupakan standar honor tertinggi		
	2. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI		
	- Pembina	OB	2.000.000,00
	- Wakil Pembina	OB	1.750.000,00
	- Supervisor	OB	1.500.000,00
	- Administrator	OB	1.250.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	▣ Ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	▣ Sistem Informasi Teknologi digunakan/ diaplikasikan oleh beberapa SKPD		
	3. HONORARIUM PENGELOLA SIRUP		
	- Operator SIRUP Perangkat Daerah	OP	35.000,00
	<i>Catatan :</i>		
	▣ Dibebankan pada kegiatan administrasi ketatausahaan		
	4. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. PENGADAAN BARANG dan JASA		
	- Nilai Pagu s.d. Rp. 1 Juta	OK	15.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Juta s/d Rp. 2,5 Juta	OK	20.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 5 Juta	OK	50.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 7,5 Juta	OK	75.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 7,5 Juta s/d Rp. 10 Juta	OK	100.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 20 Juta	OK	200.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 20 Juta s/d Rp. 40 Juta	OK	400.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 40 Juta s/d Rp. 60 Juta	OK	486.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 60 Juta s/d Rp. 80 Juta	OK	504.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 80 Juta s/d Rp. 100 Juta	OK	525.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OK	700.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OK	787.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OK	1.137.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OK	1.225.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OK	1.400.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OK	1.837.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OK	2.187.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OK	2.537.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OK	2.887.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OK	3.587.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OK	4.112.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OK	4.637.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OK	5.162.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OK	6.125.000,00
	b. NON PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	- Nilai Pagu s.d. Rp. 500 Ribu	OK	10.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Ribu s/d Rp. 1 Juta	OK	15.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Juta s/d Rp. 2,5 Juta	OK	20.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 5 Juta	OK	35.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Juta s/d Rp. 10 Juta	OK	50.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta	OK	100.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 Juta	OK	150.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OK	200.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	OK	250.000,00

AR SIP
BAGIAN HUKUM

No	URAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2				3	4
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	200 Juta	s/d Rp.	500 Juta	OK 500.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	500 Juta	s/d Rp.	750 Juta	OK 750.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	750 Juta	s/d Rp.	1 Milyar	OK 1.000.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	1 Milyar	s/d Rp.	2 Milyar	OK 1.250.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	2 Milyar	s/d Rp.	3 Milyar	OK 1.500.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	3 Milyar	s/d Rp.	4 Milyar	OK 1.750.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	4 Milyar	s/d Rp.	5 Milyar	OK 2.000.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp.	5 Milyar			OK 2.500.000,00
Catatan :						
□ Bila terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa serta non pengadaan barang dan jasa, maka total pagu dana yang dikelola diakumulasikan secara keseluruhan.						
5. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA						
a. HONORARIUM PAKET PEKERJAAN NON TENDER PENGADAAN LANGSUNG/PENUNJUKAN LANGSUNG/E-PURCHASING UNTUK JENIS PENGADAAN						
1. Konstruksi						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 300.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP 500.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 800.000,00
2. Konsultansi						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 300.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP 500.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 800.000,00
3. Barang / jasa lainnya						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 300.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP 500.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 800.000,00
4. E-Purchasing						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 300.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP 500.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 800.000,00
b. HONORARIUM PAKET PEKERJAAN PENCATATAN NON TENDER PENGADAAN LANGSUNG/PENUNJUKAN LANGSUNG BARANG/JASA LAINNYA						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 300.000,00
c. PEJABAT / PANITIA PEMERIKSA HASIL ADMINISTRASI PEKERJAAN						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 200.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP 300.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 500.000,00
	- Nilai Pekerjaan di atas			Rp.	200 juta	OP 600.000,00
d. HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH;						
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	2,5 milyar	OP 3.000.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	2,5 milyar	s.d. Rp.	10 milyar	OP 3.500.000,00
	- Nilai Pekerjaan			Rp.	10 milyar	OP 4.000.000,00
e. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)						
	- Nilai Pekerjaan s.d	Rp.	0	s.d. Rp.	50 juta	OP 800.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP 1.600.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	2,5 milyar	OP 4.550.000,00
	- Nilai Pekerjaan	Rp.	2,5 juta	s.d. Rp.	10 milyar	OP 5.150.000,00
	- Nilai Pekerjaan diatas			Rp.	10 milyar	OP 5.750.000,00
6. JASA KEGIATAN						
a. JASA NARASUMBER/PEMATERI/MODERATOR YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PELATIHAN/DESIMINASI DAN SEJENISNYA						
1. NARASUMBER/PEMATERI/PEMAKALAH/PEMBAHAS UTAMA yang berasal dari luar unit Penyelenggara Kegiatan						
	- Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya					OJ 2.500.000,00
	- Pejabat Eselon I / yang disetarakan					OJ 2.250.000,00
	- Pakar / Praktisi / Pencerama agama(DAI)/ Pembicara Khusus					OJ 2.000.000,00
	- Pejabat Eselon II / yang disetarakan					OJ 1.750.000,00
	- Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan					OJ 1.500.000,00
	2. MODERATOR					OJ 1.000.000,00
	3. NOTULIS					OJ 750.000,00
	4. PEMBACA DOA					OJ 500.000,00
Catatan :						
□ Jasa Narasumber belum termasuk Biaya Penginapan, Makan Minum dan Transportasi						
□ Biaya Penginapan, Makan Minum dan Transportasi dibayarkan secara riil-cost						

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	b. JASA TENAGA AHLI		
	- Pendidikan Sarjana (S1)	OB	2.500.000,00
	- Pendidikan Strata Dua (S2)	OB	2.800.000,00
	- Pendidikan Doktorat (S3)	OB	3.100.000,00
	- Professor	OB	3.400.000,00
	Catatan :		
	□ Diberikan perbulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran		
	c. INSTRUKTUR/PELATIH	OJ	500.000,00
	d. JURI / WASIT PERTANDINGAN / TIM PENILAI		
	1. Perorangan	/peserta	100.000,00
	2. Beregu	/kelompok	200.000,00
	e. JASA PESERTA PELATIHAN / SOSIALISASI / DESIMINASI	OK	50.000,00
	f. JASA PETUGAS SURVEY	/Responden	7.000,00
	C. UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
	1. UANG LEMBUR PADA HARI KERJA (maks. Pembayaran hanya 3 jam/hari)		
	a. Golongan IV	OJ	19.000,00
	b. Golongan III	OJ	16.000,00
	c. Golongan II	OJ	13.000,00
	d. Golongan I	OJ	10.000,00
	b. UANG LEMBUR PADA HARI LIBUR (maks. Pembayaran hanya 8 jam/hari)		
	a. Golongan IV	OJ	38.000,00
	b. Golongan III	OJ	32.000,00
	c. Golongan II	OJ	26.000,00
	d. Golongan I	OJ	20.000,00
	Catatan :		
	□ Dapat dianggarkan di luar kegiatan yang mempunyai honorarium		
	D. UANG/HADIAH/BARANG YANG AKAN DISERAHKAN DALAM PERLOMBAAN		
	1. UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERLOMBAAN		
	a. Perlombaan Tingkat Pusat		
	□ Juara I	OL	2.500.000,00
	□ Juara II	OL	2.300.000,00
	□ Juara III	OL	2.000.000,00
	□ Juara Harapan I	OL	1.700.000,00
	□ Juara Harapan II	OL	1.400.000,00
	□ Juara Harapan III	OL	1.000.000,00
	b. Perlombaan Tingkat Provinsi		
	□ Juara I	OL	2.000.000,00
	□ Juara II	OL	1.750.000,00
	□ Juara III	OL	1.400.000,00
	□ Juara Harapan I	OL	1.200.000,00
	□ Juara Harapan II	OL	1.000.000,00
	□ Juara Harapan III	OL	700.000,00
	c. Perlombaan Tingkat Kabupaten		
	□ Juara I	OL	1.500.000,00
	□ Juara II	OL	1.300.000,00
	□ Juara III	OL	1.000.000,00
	□ Juara Harapan I	OL	800.000,00
	□ Juara Harapan II	OL	650.000,00
	□ Juara Harapan III	OL	500.000,00
	d. Perlombaan Tingkat Kecamatan		
	□ Juara I	OL	1.250.000,00
	□ Juara II	OL	1.000.000,00
	□ Juara III	OL	850.000,00
	□ Juara Harapan I	OL	650.000,00
	□ Juara Harapan II	OL	500.000,00
	□ Juara Harapan III	OL	350.000,00
	e. Perlombaan Tingkat Kelurahan/Desa		
	□ Juara I	OL	1.000.000,00
	□ Juara II	OL	850.000,00
	□ Juara III	OL	700.000,00
	□ Juara Harapan I	OL	500.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> □ Juara Harapan II □ Juara Harapan III 	OL	350.000,00
		OL	200.000,00
	Catatan :		
	<ul style="list-style-type: none"> □ Standar hadiah ini diberikan kepada mendapatkan juara tertinggi pada perlombaan berdasarkan tingkatan □ Standar hadiah untuk juara setara juara tertinggi diberikan secara proporsional 		
2.	Uang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka pemberian Undian atau Sejenisnya diatur secara khusus berdasarkan Keputusan Bupati Pangkep dan Masuk Dalam Kategori Standar Biaya Khusus		
E.	BANTUAN BEASISWA		
	PROGRAM DIPLOMA I, III dan DIPLOMA IV / Strata 1		
	1. BIAYA HIDUP dan BIAYA OPERASIONAL		
	- Diploma I dan Biaya Operasional	OT	14.500.000,00
	- Diploma III dan Biaya Operasional	OT	15.000.000,00
	- Diploma IV / Strata 1 dan Biaya Operasional	OT	15.500.000,00
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	18.500.000,00
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	19.000.000,00
	2. Uang Buku dan Refrensi Pertahun		
	- Diploma I	OT	1.300.000,00
	- Diploma III	OT	1.500.000,00
	- Diploma IV / Strata 1	OT	1.500.000,00
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	1.800.000,00
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	2.000.000,00
	3. Riset (Akhir Program) sampai Penggandaan dan Penjilidan		
	- Diploma IV / Strata 1	OT	5.000.000,00
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	8.000.000,00
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	14.600.000,00
	□ hanya dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kepegawaian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepegawaian Daerah		
F.	JASA/UPAH TENAGA HARIAN LEPAS (THL)		
1	Sopir Mobil Sampah	OH	75.000,00
2	Sopir Pemadam Kebakaran	OH	100.000,00
3	Sopir Tangki	OH	60.000,00
4	Sopir Pertamanan	OH	65.000,00
5	Petugas Sampah	OH	70.000,00
6	Penyapu Jalan	OH	70.000,00
7	Pembersih Got / Drainase	OH	65.000,00
8	Pembersih Taman	OH	55.000,00
9	Petugas TPA	OH	55.000,00
10	Petugas Penghijauan	OH	62.500,00
11	Petugas Mesin Rumput	OH	60.000,00
12	Petugas Kebersihan Rumah Jabatan	OH	55.000,00
13	Petugas Pemadam Kebakaran	OH	90.000,00
14	Petugas Penjaga Kantor (Security)	OH	45.000,00
15	Petugas Lapangan Reaksi Cepat (Badan Bencana)	OH	60.000,00
16	Pengelola Kebun	OB	850.000,00
17	Petugas Kebun Kawasan Agribisnis	OB	850.000,00
18	Petugas Kandang Kawasan Agribisnis	OB	1.500.000,00
19	Petugas Pelestarian Cagar Alam dan Budaya	OB	850.000,00
20	Petugas Pelestarian Hewan dan Budi Daya Hewan	OB	850.000,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.200.000,00
22	Dokter	OB	1.750.000,00
23	Apoteker (S1)	OB	1.600.000,00
24	Para Medis (S1) (Daratan/RSU)	OB	1.100.000,00
25	Para Medis (S1) (Terpencil)	OB	1.200.000,00
26	Para Medis (S1) (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000,00
27	Para Medis (D3) (Daratan/RSU)	OB	900.000,00
28	Para Medis (D3) (Terpencil)	OB	1.000.000,00
29	Para Medis (D3) (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000,00
30	Para Medis (SPK/SMU) (RSU)	OB	800.000,00
31	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	1.100.000,00
32	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.200.000,00
33	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000,00
34	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	900.000,00
35	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.000.000,00

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
36	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000,00
37	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	800.000,00
38	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	900.000,00
39	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.000.000,00
40	Petugas Penagih Pasar Harian	OB	750.000,00
41	Petugas Penagih Pasar 12 Hari Pasar	OB	600.000,00
42	Petugas Penagih Pasar 6 Hari Pasar	OB	400.000,00
43	Petugas Cek Point	OB	900.000,00
44	Petugas Keamanan	OB	750.000,00
45	Petugas Kebersihan	OB	700.000,00
46	Petugas Laboratorium dan sejenisnya	OB	600.000,00
47	Tenaga Teknis Bidang Jasa Konstruksi	OB	650.000,00
48	Operator Alat Berat/Mesin	OB	750.000,00
49	Nahkoda Kapal Pemerintah	OB	1.000.000,00
50	Anak Buah Kapal (ABK) Pemerintah	OB	750.000,00
51	Tenaga Administrasi pada SKPD (S2)	OB	1.200.000,00
52	Tenaga Administrasi pada SKPD (S1)	OB	1.000.000,00
53	Tenaga Administrasi pada SKPD (D3)	OB	900.000,00
54	Tenaga Administrasi pada SKPD (SMU/SMK)	OB	800.000,00
55	Sopir Kendaraan Pejabat Negara	OB	2.000.000,00
56	Sopir Kendaraan Pimpinan DPRD	OB	1.500.000,00
57	Sopir Kendaraan Pejabat Eselon II dan III	OB	1.500.000,00
58	Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	OB	900.000,00
59	Petugas Listrik	OB	2.000.000,00
60	Petugas Perlengkapan	OB	2.000.000,00
61	Operator Komputer	OB	800.000,00
62	Petugas Front Office	OB	700.000,00
63	Petugas Kurir	OB	700.000,00
64	Petugas Survey	OB	500.000,00
65	Petugas pada Kantor Perwakilan Jakarta	OB	2.000.000,00
66	Pekerja Hatchery	OB	2.500.000,00
67	Tenaga Teknis Hatchery	OB	2.800.000,00
68	Tenaga Teknis Tambak	OB	2.800.000,00
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD ▣ Tidak buta huruf ▣ Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ▣ Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep ▣ Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) 			
G. BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN			
1. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN			
a. Makan		Org/Kali	75.000,00
b. Kudapan (Snack)		Org/Kali	45.000,00
2. BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN			
a. Makan		Org/Kali	45.000,00
b. Kudapan (Snack)		Org/Kali	25.000,00
3. BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
a. Pasien Rumah Sakit		1 x Makan	75.000,00
b. Anak Asuhan (Panti)		1 x Makan	50.000,00
c. Tuna Sosial		1 x Makan	50.000,00
d. ABK Aktif		1 x Makan	50.000,00
e. ABK Cadangan		1 x Makan	50.000,00
f. Siswa		1 x Makan	50.000,00
g. Rescue Team		1 x Makan	50.000,00
h. Pengamat Laut		1 x Makan	50.000,00
H. BELANJA PAKAIAN			
1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)			
a. Camat		O/Psg	3.750.000,00
b. Lurah / Desa		O/Psg	3.000.000,00
2. Pakaian Sipil Harian (PSH)			
a. Eselon II		O/Psg	3.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	O/Psg	2.000.000,00
	3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,00
	4. Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian	O/Psg	850.000,00
	5. Pakaian Dinas Resmi (PSR)		
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,00
	6. Atribut Pakaian Dinas		
	a. Kopiah Hitam	O/Pcs	200.000,00
	b. Topi PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,00
	c. Sepatu Hitam dan Kaos Kaki	O/Pcs	350.000,00
	d. Dasi	O/Pcs	125.000,00
	e. Sepatu PDL dan Kaos Kaki	O/Pcs	400.000,00
	f. Ikat Pinggang PDL (Kopel)	O/Pcs	150.000,00
	g. Ikat Pinggang PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,00
	h. Emblem/tanda pangkat	O/Pcs	500.000,00
	7. Pakaian Kerja Dokter/Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya		
	a. Dokter	O/Psg	1.000.000,00
	b. Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya	O/Psg	900.000,00
	8. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
	a. Polisi Pamong Praja / Satpam	O/Psg	1.000.000,00
	b. Petugas Kebersihan/Buruh	O/Psg	860.000,00
	9. Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu		
	a. Pakaian Korpri	O/Psg	850.000,00
	b. Pakaian Batik Tradisional	O/Psg	650.000,00
	c. Pakaian Olahraga	O/Psg	850.000,00
	d. Pakaian Sutra	O/Psg	1.800.000,00
	e. Pakaian Jas Tutup	O/Psg	1.800.000,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF KOORDINASI

SEKDA : *[Signature]*

ASISTEN : *[Signature]*

KABAN : *[Signature]*

SEKRETARIS : *[Signature]*

KABID : *[Signature]*

KONSEPTOR : *[Signature]*

PENGETIK : *[Signature]*

[Signature]
SYAMSUDDIN A. HAMID